



# BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 2221/VII-01/1221  
Hal : Hasil TKMKB ke II Tahun 2021

Surabaya, 08 Desember 2021

Yth. Direktur / Kepala FKRTL  
Provider BPJS Kesehatan KCU Surabaya  
di  
Surabaya

Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang tinggi dari Fasilitas Kesehatan dalam mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Menindaklanjuti hasil pertemuan Tim Kendali Mutu Kendali Biaya BPJS Kesehatan KCU Surabaya dan Rekomendasi TKMKB Tingkat Pusat serta Surat PB PERNEFRI Nomor 355/PB.Pemefri/XI/2021, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tindakan rawat luka dapat dilakukan bila dasar luka sudah membaik yaitu luka yang berwarna merah atau kuning, dan bisa dilakukan di FKTP dengan kriteria , yaitu:  
bukan merupakan sebagai debridement.

- a. Diameter  $\leq$  5cm
- b. Rawat luka jaringan nekrosis
- c. Bila terdapat nekrosis, nekrotomi sebatas kulit
- d. Dasar luka merah

Apabila rawat luka tersebut dilakukan di FKTL, maka pada berkas klaim harus dilengkapi dengan kriteria luka (contoh : diameter, warna dasar) dan menentukan rawat luka biasa atau Tindakan Debridement.

2. Tindakan Hemodialisa

Sehubungan telah terdapat Hasil Pembahasan dan Rekomendasi TKMKB Tingkat Pusat dan Surat PB PERNEFRI Nomor 355/PB.Pemefri/XI/2021 maka pelayanan Hemodialisa untuk Pasien Rawat Jalan lebih dari 2 kali perminggu harus disertai keterangan diagnosis sebagai berikut :

- a. Bila DPJP seorang Spesialis Penyakit Dalam Konsultasi Ginjal Hipertensi (SpPD-KGH), maka cukup dibuat surat keterangan diagnosis dan alasan HD lebih dari 2 kali perminggu.
- b. Bila DPJP seorang Spesialis Penyakit Dalam dengan Kompetensi Tambahan Dialisis Dasar, maka selain surat keterangan diagnosis dari DPJP dan alasan HD lebih dari 2 kali perminggu harus menyertakan surat persetujuan dari supervisor penjamin mutunya (seorang SpPD-KGH yang ditunjuk menjadi supervisor oleh Pemerintah di Unit HD tersebut).
- c. Surat persetujuan dapat berupa *hard copy* dengan tanda tangan basah atau *soft copy* dengan tanda tangan digital.
- d. Surat keterangan diagnosis HD lebih dari 2 kali perminggu untuk pasien HD Kronik dibuat setiap 3 bulan sekali.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Kepala  
  
Betsy M.O Roeroe

BU/am/PK.01